

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN
KUDUS.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN KUDUS

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera yang didukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta mewujudkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat sehingga seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kudus dapat dikembangkan secara optimal, maka diperlukan prasyarat antara lain sumber daya manusia berkualitas dan bermoral, aparatur yang profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, iklim yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih besar serta kehidupan demokrasi yang dinamis.

Guna merealisasikan misi tersebut diperlukan sumber pendanaan yang memadai yang salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan mulai tahun 2010 alokasi tersebut diberikan juga kepada daerah penghasil tembakau, yang selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai :

- a. Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai program/kegiatan :
 1. Peningkatan Kualitas Bahan Baku ;
 2. Pembinaan Industri ;

3. Pembinaan Lingkungan Sosial ;
4. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ; dan/atau
5. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

- b. Paling banyak 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Masing-masing kelompok kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik di Kabupaten Kudus.

Untuk mewujudkan kemanfaatan DBHCHT yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, ekonomis serta transparan dalam pengelolaannya, maka diperlukan pedoman yang dapat menjadi dasar pelaksanaan oleh SKPD, dalam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

II. TUJUAN

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertujuan, antara lain untuk :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- c. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
- d. Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
- e. Pemetaan industri hasil tembakau;
- f. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;
- g. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
- h. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya;
- i. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;

- j. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- k. Mensosialisasikan ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan sosialisasi perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai; dan

1. Pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.07/2016

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

- a. Program peningkatan kualitas bahan baku merupakan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas mutu bahan baku industri hasil tembakau melalui pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.

b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) standardisasi kualitas bahan baku;
- 2) pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- 3) penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- 4) penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- 5) pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau;
- 6) pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau Virginia.

2. Program Pembinaan Industri

- a. Program pembinaan industri merupakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pembinaan untuk perbaikan kualitas produk IHT sejak dari hulu sampai hilir.

b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret, meliputi kegiatan :
 - a) jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - b) identitas mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;

- c) identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
 - d) perpindahan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok).
- 2) Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
 - 3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - 4) Pemetaan industri hasil tembakau, meliputi kegiatan :
 - a) nama perusahaan;
 - b) lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, kabupaten, dan provinsi);
 - c) nomor Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d) kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
 - e) realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - g) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - h) realisasi pembelian pita cukai;
 - i) wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri);
 - j) jumlah, merek, type, dan kapasitas mesin pelinting sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok);
 - k) jumlah alat linting;
 - l) asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan
 - m) hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.
 - 5) fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
 - 6) pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/ atau
 - 7) pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau.

c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- 1) Program pembinaan lingkungan sosial merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja, penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan, pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau, penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau, penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

2) Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- a) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, meliputi kegiatan :
 - (1) pelatihan berbasis kompetensi, termasuk uji/sertifikasi kompetensi;
 - (2) pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, termasuk pembentukan dan pembinaan usaha mandiri sektor informal, pembinaan tenaga kerja mandiri, pembinaan padat karya produktif, pembinaan terapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana;
 - (3) bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
 - (4) pembangunan dan/atau revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - (5) revitalisasi atau pengadaan sarana/peralatan pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja dan/atau lembaga pelatihan kerja;
 - (6) pemberian informasi lowongan kerja;
 - (7) penyuluhan kerja;
 - (8) penempatan eks siswa Balai Latihan Kerja; dan/atau
 - (9) magang kerja dalam negeri.

- b) Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya, yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif maupun rehabilitatif yang berada di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain milik Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan :
 - (1) pengadaan, pembangunan baru, penambahan ruangan, rehabilitasi bangunan, renovasi, pemeliharaan bangunan, kalibrasi/sertifikasi; dan/atau pembelian suku cadang;
 - (2) alat kesehatan;
 - (3) obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan *reagen*;
 - (4) sarana transportasi rujukan; dan
 - (5) mobile unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.

- c) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;

- d) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau;
- e) Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

- (1) uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau; dan/atau
- (2) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana/ alat uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau.

- f) Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan sosialisasi perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.

e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

- 1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- 2) Kegiatan - kegiatan tersebut meliputi :
 - a) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b) pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - c) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - d) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
 - e) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
4. Aspirasi yang berkembang di daerah.

C. PENYUSUNAN ANGGARAN

1. SKPD mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan Program dan Kegiatan sebagaimana diatur pada ketentuan Romawi III dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
2. Usulan pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran dari SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditelaah kesesuaiannya antara Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD dengan program/kegiatan berdasar Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan apabila terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan;
3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada SKPD untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - SKPD dan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - SKPD, selanjutnya atas dasar hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah tersebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

D. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengertian

Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SKPD adalah untuk pemantapan penyusunan program/kegiatan, sinkronisasi program/kegiatan dengan sumber dana di luar DBHCHT serta deteksi dini permasalahan, tepat perundang-undangan, tepat waktu, tepat administrasi, tepat solusi dan tepat pelaporan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Jenis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan:
 - a. Koordinasi, monitoring laporan kinerja anggaran DBHCHT dan penyusunan laporan dari SKPD oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Bagian Perekonomian; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

E. PELAPORAN

1. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan semesteran dengan substansi paling sedikit memuat :
 - a. nama program dan kegiatan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. realisasi fisik dalam prosentase dan realisasi keuangan dalam nominal; dan
 - d. permasalahan/ kendala yang dihadapi.
2. SKPD menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan dan semester kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Perekonomian dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap triwulan kepada Bupati substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempersiapkan laporan Bupati kepada Gubernur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

IV. PENUTUP

Pedoman pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus disusun sebagai dasar pelaksanaan bagi SKPD baik secara operasional maupun administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

